

# **KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**

Oleh :  
Ngakan Agung Ari Mahendra  
I Ketut Keneng

## **ABSTRAK**

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah menyangkut kekuatan mengikat *Memorandum Of Understanding* (MOU). Tulisan ini didasarkan pada penelitian Hukum Normatif yang bertumpu pada data kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan masalah adalah pendekatan fakta dan pendekatan analisis konsep hukum. Data kepustakaan sebagai bahan hukum diolah dan dianalisa secara deskriptif analisis. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, bahwa pada dasarnya *Memorandum Of Understanding* hanya mempunyai kekuatan mengikat dari segi hukum.

**Kata Kunci :** **Kekuatan Mengikat, Memorandum Of Understanding (MOU).**

## **ABSTRACT**

*The focus of the study in this writing is related to the binding power of Memorandum of Understanding. This writing is based on reserach of Normative Law using library data. In discussing the problem, the research applied fact and concept of law approaches. The library data as law material were processed and analyzed descriptively. The conclusion of the research shows that seen from law jpoiint of view Memorandum Of Understanding basically has a binding power.*

**Key Words :** ***Binding Power, Memorandum of Understanding***

## **I. PENDAHULUAN**

Suatu transaksi bisnis umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Menurut Salim HS, perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan.<sup>1</sup> Subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang disepakati.<sup>2</sup>

Dalam praktek bisnis, kesepakatan diantara para pelaku bisnis seringkali diwujudkan tidak saja dalam bentuk kontrak, tetapi ada juga diwujudkan dalam

---

<sup>1</sup>Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

<sup>2</sup>*Ibid*

bentuk suatu dokumen yang disebut *Memorandum Of Understanding* (MOU) atau adakalanya disebut dengan Letter of Intent.<sup>3</sup>

*Memorandum Of Understanding* itu sendiri pada hakekatnya merupakan kesepakatan diantara para pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal tertentu yang belum pasti telah dapat dipastikan.<sup>4</sup>

MOU disebut juga sebagai nota kesepahaman. *Memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman adalah catatan tentang hal-hal dalam kaitan dengan kerjasama bisnis, yang pada prinsipnya telah disepakati oleh para pihak melalui proses negosiasi. Nota ini sekalipun tidak diharuskan oleh Undang-undang, tetapi telah berlaku sebagai kelaziman dalam tradisi bisnis modern.

MOU dibuat dalam rangka menyiapkan suatu hubungan bisnis yang kuat dan aman, atau suatu kontrak bisnis yang cermat dan lengkap. Kontrak yang akan terbentuk nantinya harus matang, sebesar-besarnya dapat mencegah dan menghindarkan para pihak dari risiko sekecil apapun. Dalam rangka itulah MOU dibutuhkan oleh para pihak yang melakukan transaksi bisnis.<sup>5</sup>

Pada dasarnya MOU diadakan untuk menyawali proses pembuatan kontrak-kontrak yang kompleks, dimana pihak-pihak masih menggantungkan kemungkinan dibuatnya kontrak pada soal-soal pokok yang masih belum jelas keberadaannya (misalnya menyangkut sumber daya keuangan, izin pemerintah, dan sebagainya).

MOU telah menimbulkan berbagai pandangan tentang kekuatan mengikatnya. Dalam praktek MOU banyak digunakan sebagai kontrak yang mengikat secara yuridis. Dalam tulisan ini masalah yang dibahas adalah mengenai kekuatan mengikat MOU. Berdasarkan penggunaannya dalam ada yang menganggap MOU sudah memenuhi persyaratan dan memiliki elemen-elemen untuk terbentuknya suatu kontrak yang mengikat. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui kekuatan mengikat dari pada *memory of understanding*.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penulisan**

Jenis penelitian kaitannya penulisan makalah ini adalah termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan

---

<sup>3</sup>Laboratorium Hukum FH. Unpar, 1997, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 173.

<sup>4</sup>IB. Wyasa Putra, 1998, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar, h. 97.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 99.

tanpa didukung dengan data lapangan. Permasalahan dikaji melalui pendekatan fakta dan pendekatan analisa konsep hukum. Bahan hukum yang diperoleh dianalisa secara deskriptif analisis yang didasarkan pada argumentasi hukum.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Pengertian dan Tujuan Dibuatnya MOU**

Secara gramatikal *Memorandum of Understanding* (MOU) diartikan sebagai nota kesepahaman.<sup>6</sup> Guna memahami MOU, ada baiknya dikemukakan pandangan Munir Fuady sebagai berikut :

*Memorandum of Understanding* adalah sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu MOU berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari MOU relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya setiap MOU yang dibuat oleh para pihak mempunyai tujuan tertentu. Menurut Munir Fuady tujuan dibuatnya MOU adalah :

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *Memorandum of Understanding* yang sudah dibatalkan.
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *Memorandum of Understanding* yang akan berlaku sementara waktu.
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah memorandum of understanding.
4. *Memorandum of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti

---

<sup>6</sup>Salim HS, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 46.

<sup>7</sup>Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ke Empat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 91.

dirandang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.<sup>8</sup>

### 2.2.2. Kekuatan Mengikat MOU

Berbagai pandangan muncul dalam praktek, menyikapi keberadaan dari MOU. Pada satu sisi ada yang berpandangan bahwa MOU itu mengikat secara hukum, tetapi pada sisi lain ada yang berpandangan MOU itu tidak mengikat, karena sifatnya pra kontrak. Para uraian berikut ini akan diketengahkan tentang pro dan kontra dari kekuatan mengikat dari MOU.

Hikmahanto Juwana mengemukakan pandangannya tentang penggunaan istilah MOU. Ia mengatakan bahwa :

Penggunaan istilah MOU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen MOU bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindak lanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam MOU lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, MOU disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum.<sup>9</sup>

Dalam pengamatan I.B. Wyasa Putra, dalam praktek terdapat dua aliran pemikiran yang mempunyai pengaruh sama kuat. Pertama, aliran yang memandang MOU semata-mata sebagai dokumen prosedural, sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, aliran yang memandang MOU lebih sebagai dokumen hukum (*legal document*), memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan atau menuntut hak. Aliran pertama lebih memandang MOU sebagai bagian proses pembentuk kontrak, sedangkan yang kedua memandang MOU sebagai bentuk kesepakatan dasar.<sup>10</sup>

Penulis sendiri sepaham dengan pandangan dari I.B. Wyasa Putra, bahwa dari kedua pandangan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Pada prinsipnya MOU hanyalah sekedar dokumen prosedural, yaitu sekedar sebagai bagian dari proses pembentukan kesepakatan (kontrak). Adapun alasannya karena dari segi status dan tujuan dasarnya, MOU memang tidak dimaksudkan untuk menjadi wadah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 91-92.

<sup>9</sup>H. Salim, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, *Op. Cit*, h. 55.

<sup>10</sup>I. B. Wyasa Putra, *Op. Cit*, h. 101.

kesepakatan, melainkan sekedar prosedur untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kontrak secara lebih baik. Namun demikian, kemungkinan untuk menjadikan MOU sebagai dasar menuntut atau mempertahankan hak juga tidak boleh ditutup, sepanjang peristiwa-peristiwa hukum yang timbul juga memungkinkan hal demikian terjadi.

### **III. KESIMPULAN**

Dari pemaparan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek bisnis modern sudah lazim menggunakan *Memorandum Of Understanding* (MOU). Pada dasarnya MOU atau nota kesepahaman dibuat untuk mengawali proses pembuatan kontrak-kontrak yang bersifat kompleks.
2. Pada prinsipnya MOU hanyalah merupakan dokumen prosedural, yaitu sekedar sebagai bagian dari proses pembentukan kesepakatan (kontrak). Dari segi status dan tujuan, memang pada dasarnya MOU tidak dimaksudkan untuk menjadi wadah kesepakatan, dan karena itu MOU tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

IB. Wyasa Putra, 1998, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar.

Laboratorium Hukum FH. Unpar, 1997, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ke Empat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.